



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 3308-3318

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pendidikan dan Pengembangan Diri Anak dalam Sistem Pemasyarakatan: Strategi Mempersiapkan Masa Depan untuk Reintegrasi Sosial

Mitro Subroto<sup>1✉</sup>, Muhammad Fadlan Nugroho<sup>2</sup>

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: [subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum membutuhkan penanganan khusus dalam sistem pemasyarakatan, terutama dalam hal pendidikan dan pengembangan diri untuk membantu mereka dalam proses reintegrasi sosial di kemudian hari. Tulisan ini mengulas berbagai strategi pendidikan dan program pengembangan diri yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan anak. Fokus utama adalah memberikan keterampilan praktis, pengetahuan, serta dukungan emosional yang diperlukan bagi anak-anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih efektif. Pendekatan komprehensif yang mencakup pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis dianggap sebagai elemen penting dalam keberhasilan reintegrasi sosial. Selain itu, peran keluarga dan komunitas juga dijelaskan sebagai faktor kunci dalam mendukung proses reintegrasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa program pendidikan dan pengembangan diri yang terorganisir dengan baik dan berkelanjutan sangat berperan dalam meningkatkan peluang anak-anak untuk menjalani kehidupan yang produktif setelah keluar dari pemasyarakatan.

Kata Kunci: *Reintegrasi Sosial, Pendidikan Anak, Pengembangan Diri*

## Abstract

Children involved in legal problems require special handling in the correctional system, especially in terms of education and self-development to help them in the process of social reintegration in the future. This paper reviews various educational strategies and self-development programs implemented in juvenile correctional institutions. The main focus is to provide practical skills, knowledge, and emotional support needed for children to be able to return to society more effectively. A comprehensive approach that includes formal education, skills training, and psychological support is considered an important element in the success of social reintegration. In addition, the role of family and community is also described as a key factor in supporting the reintegration process. This article concludes that well-organized and sustainable education and self-development programs play a significant role in increasing children's chances of living a productive life after leaving prison.

*Keywords: Social Reintegration, Children's Education, Self-Development*

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak yang diberikan kepada setiap warga negara, bahkan secara konstitusi Pendidikan diatur dalam undang-undang dasar tahun 1945 dalam pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan, Pendidikan yang diberikan kepada setiap warga negara tidak adanya pembedaan kepada setiap warga negara. Anak sebagai yang nantinya agen of change perlu Pendidikan yang memang berkualitas secara intelektual serta secara kepribadian, anak juga perlu pola pendidikan dari pola secara mikro misalnya keluarga sebagai gerbang awal untuk mendapatkan Pendidikan formal(Darwanta, 2020).

Lingkungan sebagai pengaruh besar bagi anak yang dapat menentukan sikap anak secara perlahan, pengembangan diri serta Pendidikan pasti dipengaruhi oleh lingkungan sosial, adanya anak yang melakukan pelanggaran atau delikueni adalah anak yang memang sudah terbiasa atau melakukan normalisasi dalam pola pikir kognitif anak, delikueni sebagai fenomena yang harus dilakukan Langkah preventif agar tidak banyak anak yang terjerumus kepada system peradilan pidana anak, yang tertera dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup seluruh rangkaian proses penyelesaian kasus Anak yang terlibat dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pendampingan setelah menjalani hukuman pidana(Hafidz, 2012). Dari regulasi sebagai landasan fundamental bagi anak yang melakukan pelanggaran atau delikueni yang melanggar hukum.

Pola Pendidikan bagi anak yang melakukan delikueni atau pelanggar mempunyai treatment tersendiri bagi anak yang memang melanggar hukum dan masuk kedalam LPKA, walaupun anak dalam lembaga anak tetap mendapatkan hak-haknya, hak-hak yang diberikan kepada anak telah diatur secara jelas dalam undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak secara universal, namun jika berbicara anak yang ditempatkan dalam LPKA secara regulasi hak-hak secara pelayanan, Pendidikan dan pengembang diri telah diatur juga dalam peraturan perundang-undangan nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan narapidana(Purba, 2019).

Dalam konteks anak-anak yang sudah terlibat dalam perilaku delinkueni, penting bagi sistem pendidikan formal dan non-formal untuk menerapkan pendekatan yang lebih humanis, yang menitikberatkan pada rehabilitasi daripada hukuman semata. Anak-anak yang melanggar hukum tidak seharusnya diperlakukan seperti penjahat dewasa, tetapi harus dipandang sebagai individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan pembentukan identitas. Mereka perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui program pembinaan, pelatihan keterampilan, serta rehabilitasi yang dirancang khusus untuk membantu mereka menjadi individu yang lebih baik. Pendekatan ini selaras dengan konsep pendidikan restoratif, yang tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman tetapi juga pada pemulihan kondisi mental, emosional, dan sosial anak. Melalui program pendidikan yang memfasilitasi pemulihan, anak-anak akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, merubah pola pikir mereka, dan membangun masa depan yang lebih cerah dengan keterampilan dan pengetahuan yang lebih matang.

Sejumlah regulasi yang telah disusun oleh pemerintah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), menegaskan bahwa meskipun seorang anak terlibat dalam tindakan melanggar hukum, hak-hak mereka tetap harus dijaga dan dipenuhi. Anak-anak ini tetap memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta diberi kesempatan untuk mengembangkan diri selama menjalani proses pembinaan. Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum yang kuat bagi sistem peradilan dan pendidikan untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk yang melakukan pelanggaran hukum, tetap diperlakukan secara adil dan manusiawi.

Dalam LPKA, anak-anak yang telah melanggar hukum tetap berhak untuk mendapatkan pendidikan dan peluang pengembangan diri. Mereka diberi akses ke program pendidikan yang dirancang untuk memberikan mereka keterampilan hidup yang

berguna ketika mereka selesai menjalani masa pembinaan. Program-program ini juga bertujuan untuk membantu anak-anak mengasah keterampilan praktis, seperti keterampilan kerja, yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk berhasil setelah kembali ke masyarakat. Selain itu, program-program tersebut juga memberikan fokus pada pemulihan psikologis anak-anak, dengan tujuan membantu mereka mengatasi trauma atau dampak emosional dari masa lalu mereka. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, diharapkan anak-anak dapat keluar dari lingkaran perilaku delinkuensi dan berkembang menjadi individu yang produktif serta bertanggung jawab di masa depan (Paramitha, 2019).

Selain itu, pendidikan yang diberikan dengan baik dan didukung oleh lingkungan sosial yang positif diharapkan dapat mengurangi tingkat delinkuensi di kalangan anak-anak secara umum. Dengan adanya pendidikan yang memadai serta dukungan moral dan sosial dari lingkungan sekitar, anak-anak akan memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh menjadi individu yang berintegritas dan bertanggung jawab. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moral, disiplin, dan keterampilan sosial yang baik dapat memberikan mereka pedoman yang jelas tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku di tengah masyarakat. Ini sangat penting untuk mencegah mereka tersesat dalam perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain (Muiz, 2015).

Pada akhirnya, melalui pendekatan pendidikan yang tepat, anak-anak yang telah terlibat dalam delinkuensi dapat direhabilitasi dan diarahkan kembali ke jalan yang lebih positif dalam kehidupan mereka. Mereka tidak hanya dapat memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara signifikan kepada masyarakat. Inilah tujuan akhir dari pendidikan, yaitu membentuk generasi muda yang cerdas, bermoral, dan mampu berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

## METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini dengan metode penelitian kualitatif yang mana dengan pendekatan study literatur untuk memperkuat argumentasi dalam penulisan jurnal serta lebih mengkompleksitaskan penulisan ini, selain itu penulisan ini menggunakan pendekatan melalui yuridis normative yang mana dalam hal ini tinjau dari beberapa aspek hukum yang mana untuk memperkuat data serta study literatur agar lebih koheren dan lebih lengkap dalam melakukan penulisan jurnal dengan tema perkembangan dan Pendidikan anak dalam LPKA, oleh karena itu perlunya kajian yang sangat substantif dalam

melakukan kajian secara teoritis agar terciptanya atau ditemukan teori atau data yang dapat digunakan untuk memperkuat pengalihan data dan argumentasi dalam penulisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pola Pembinaan Yang Diberikan Kepada Anak Dalam Lembaga LPKA Dalam Mempersiapkan Reintegrasi Sosial?

Pola pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dirancang secara holistik dan bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi reintegrasi sosial dengan baik. Pembinaan ini mencakup pendidikan, keterampilan vokasional, rehabilitasi psikologis, serta penguatan nilai moral dan sosial. Pada aspek pendidikan, anak-anak yang berada di LPKA tetap mendapatkan hak mereka untuk belajar, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan formal memungkinkan mereka melanjutkan sekolah, sementara pendidikan non-formal, seperti pelatihan kejuruan, bertujuan memberikan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Hal ini penting agar anak memiliki bekal yang cukup ketika kembali ke masyarakat, baik untuk melanjutkan pendidikan ataupun bekerja (Monita & Siregar, 2015).

Selain itu, LPKA juga memberikan pelatihan keterampilan vokasional yang sangat bermanfaat untuk mempersiapkan anak-anak secara mandiri dalam kehidupan setelah keluar dari LPKA. Keterampilan seperti kerajinan tangan, teknik, pertanian, dan seni dipelajari sesuai dengan minat dan bakat masing-masing anak. Program ini bertujuan agar mereka memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah dan berpartisipasi dalam masyarakat secara produktif.

Di sisi lain, rehabilitasi psikologis juga menjadi elemen kunci dalam pembinaan di LPKA. Mengingat banyak anak yang memiliki trauma atau masalah emosional akibat pengalaman hidup yang sulit, LPKA menyediakan konseling dan terapi untuk membantu mereka mengatasi permasalahan psikologis. Proses rehabilitasi ini membantu anak-anak memulihkan kesehatan mental mereka, memperbaiki perilaku, dan membangun kepercayaan diri yang diperlukan untuk menjalani hidup setelah masa pembinaan berakhir (Kep et al., 2020).

Lebih lanjut, penguatan nilai-nilai moral dan sosial dilakukan melalui pembinaan kepribadian, bimbingan agama, serta kegiatan sosial. Program ini bertujuan untuk menanamkan etika, tanggung jawab, dan disiplin pada anak-anak. Mereka diajarkan tentang bagaimana berperan sebagai anggota masyarakat yang baik dan produktif. Pembinaan ini melibatkan ceramah, diskusi kelompok, dan aktivitas keagamaan yang

membentuk karakter anak sehingga mereka siap kembali berinteraksi di tengah masyarakat dengan sikap yang lebih positif(Sajati, 2017).

Terakhir, program reintegrasi sosial yang dijalankan di LPKA melibatkan kerja sama dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebelum dilepas, anak-anak menjalani evaluasi untuk menilai kesiapan mental dan sosial mereka. Keluarga juga diberikan bimbingan mengenai cara mendukung proses reintegrasi, sehingga anak-anak tidak merasa terisolasi ketika kembali ke masyarakat. Dengan berbagai elemen ini, LPKA berupaya memastikan bahwa anak-anak tidak hanya menyelesaikan masa pembinaan, tetapi juga siap untuk memulai hidup baru yang lebih baik, produktif, dan mandiri dalam masyarakat(Ramadhan, Medan, Sihaloho, & Medan, 2014).

Pembinaan yang diberikan kepada anak bukan hanya pembinaan formal dalam lingkungan pola Pendidikan dalam LPKA. LPKA bukan hanya memberikan nestapa kepada anak, namun proses yang diberikan dalam LPKA adalah pembinaan dan pembimbingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, pola pembinaan dan pembimbingna yang diberikan sesuai dengan minat dan bakat anak diharapkan anak dapat berkembang dalam lembaga LPKA walaupun status mereka sebagai anak yang bersalah atau anak yang melakukan pelanggaran serta melakukan kesalahan, LPKA sebagai tempat pembinaan dan pembimbingan kepada anak agar anak dapat kembali dalam masyarakat(Alputila & Tajuddin, 2020).

Mengapa Perlunya Pengembangan Bakat Dan Minat Anak Dalam LPKA Dalam Pola Pembinaan?

Pengembangan bakat dan minat anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidak hanya penting dari segi sosial dan rehabilitatif, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam sistem peradilan anak di Indonesia(Indrayanti, 2022), berbagai peraturan perundang-undangan telah menetapkan pentingnya perlindungan dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu dasar hukum utama yang menjadi landasan pengembangan bakat dan minat anak dalam LPKA adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)(Hafidz, 2012).

Dalam UU SPPA, Pasal 3 secara jelas menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan yang mencakup pembinaan yang bertujuan untuk membantu anak kembali ke lingkungan sosial dengan bekal keterampilan dan kepribadian yang lebih baik. Di dalamnya juga tercantum prinsip restorative justice, yang menekankan pada pemulihan serta rehabilitasi anak dibandingkan

pendekatan yang berfokus pada hukuman semata (Inderasari, Juniarsih, & Mataram, 2022). Pengembangan bakat dan minat anak dalam LPKA dapat dikategorikan sebagai bentuk upaya rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan potensi anak secara maksimal, sehingga mereka dapat menjadi individu yang produktif dan berkontribusi bagi masyarakat setelah keluar dari lembaga pembinaan.

Selain itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjadi landasan penting dalam hal ini. Pasal 57 dari UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengembangan potensi diri, termasuk mereka yang berada dalam situasi khusus seperti anak-anak di LPKA. Dalam konteks ini, pengembangan bakat dan minat menjadi bagian dari upaya pemenuhan hak-hak anak yang harus dijaga oleh negara dan institusi terkait (Inderasari et al., 2022).

Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum menggarisbawahi pentingnya pembinaan anak melalui pendekatan rehabilitasi, yang juga mencakup pengembangan bakat dan minat. Regulasi ini mengarahkan agar pola pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum tidak semata-mata berbentuk sanksi, melainkan memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan potensi diri.

Prinsip-prinsip dasar ini juga selaras dengan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk berkembang secara penuh, termasuk dalam hal pengembangan bakat dan minat. Pasal 29 Konvensi Hak Anak menekankan pentingnya pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, serta kemampuan fisik dan mental anak hingga potensi maksimalnya.

Dengan demikian, pengembangan bakat dan minat di LPKA tidak hanya menjadi kebutuhan dalam perspektif sosial, tetapi juga merupakan hak yang harus dipenuhi berdasarkan berbagai aturan hukum yang berlaku. Setiap langkah dalam pola pembinaan harus mengacu pada kerangka hukum ini, sehingga program pembinaan di LPKA dapat berjalan secara optimal dan memberikan kesempatan bagi anak-anak tersebut untuk meraih masa depan yang lebih baik, dengan bekal keterampilan dan potensi yang telah dikembangkan selama masa pembinaan.

Pengembangan bakat dan minat anak dalam LPKA harus dilihat sebagai implementasi konkret dari prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak yang telah diatur oleh berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Prinsip ini menempatkan

anak sebagai individu yang berhak mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam situasi-situasi di mana mereka berhadapan dengan hukum. Dengan dasar hukum yang kuat, baik di tingkat nasional seperti UU SPPA maupun komitmen internasional seperti Konvensi Hak Anak, pelaksanaan pengembangan bakat dan minat di LPKA harus dipandang sebagai kewajiban negara untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun (Muhammadiyah & Utara, 2018).

Dalam konteks ini, pengembangan bakat dan minat juga berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menghindari pengulangan pelanggaran hukum (residivisme) oleh anak. Jika anak-anak yang berada di LPKA hanya menjalani pembinaan berbasis hukuman tanpa memperhatikan kebutuhan psikologis, pendidikan, dan potensi mereka, maka risiko mereka untuk kembali terlibat dalam tindak pidana setelah keluar dari lembaga sangat tinggi. Sebaliknya, anak-anak yang diberikan ruang untuk mengekspresikan minat dan bakat mereka akan merasa lebih dihargai dan memiliki harapan yang lebih jelas untuk masa depan mereka. Pendekatan ini memungkinkan anak untuk kembali ke masyarakat dengan rasa percaya diri yang lebih besar dan bekal keterampilan yang konkret (Inderasari et al., 2022).

Dalam penerapannya, program pengembangan bakat dan minat di LPKA harus mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, keterampilan, seni, olahraga, dan kegiatan yang sesuai dengan minat individu anak. Pasal 12 UU SPPA menekankan bahwa pembinaan dalam LPKA harus memperhatikan keseimbangan antara pengajaran keterampilan hidup (life skills) dan pengembangan moral serta kepribadian. Program-program seperti pelatihan keterampilan teknis, kegiatan seni, musik, olahraga, hingga keterampilan berbasis teknologi dapat menjadi medium yang efektif untuk menyalurkan potensi anak, sehingga mereka dapat meraih peluang yang lebih besar ketika nantinya reintegrasi ke masyarakat.

Selain itu, program pengembangan bakat dan minat juga berperan dalam membangun jembatan antara anak-anak yang berada dalam LPKA dengan dunia luar. Pasal 13 UU SPPA juga menggarisbawahi bahwa anak berhak mendapatkan program pendidikan dan keterampilan yang berkesinambungan dengan sistem pendidikan umum. Kolaborasi antara LPKA dan institusi pendidikan formal serta pihak swasta menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak kehilangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan. Hal ini juga mencegah terputusnya proses belajar yang dapat merugikan perkembangan mereka.

## SIMPULAN

Pendidikan dan pengembangan diri anak dalam sistem pemasyarakatan memainkan peran yang sangat vital dalam mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan, sekaligus memfasilitasi proses reintegrasi sosial yang lebih baik. Anak-anak yang terlibat dalam tindakan hukum tidak hanya memerlukan hukuman, tetapi mereka juga membutuhkan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, dengan fokus pada pengembangan keterampilan, bakat, dan minat yang dapat digunakan sebagai bekal mereka di masa depan. Program pendidikan yang terencana dengan baik dan pembinaan yang memperhatikan potensi individual anak-anak tersebut, akan membantu mereka untuk keluar dari lembaga pemasyarakatan dengan kemampuan yang dapat mendukung kontribusi mereka di masyarakat. Keberhasilan reintegrasi sosial sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pengembangan diri yang diterima selama masa pembinaan, baik dari segi peningkatan akademik, keterampilan hidup, maupun penguatan nilai-nilai moral dan etika yang dibentuk dalam proses tersebut.

Program pembinaan yang hanya berfokus pada hukuman cenderung gagal mengubah perilaku anak secara menyeluruh. Sebaliknya, dengan adanya pendidikan dan pengembangan bakat yang terarah, anak-anak tersebut diberi kesempatan untuk merefleksikan kesalahan mereka dan memperbaiki diri. Mereka juga memiliki waktu dan ruang untuk memahami kekuatan serta bakat yang mereka miliki, yang pada akhirnya akan menjadi modal penting bagi mereka untuk menjalani hidup yang lebih baik setelah keluar dari lembaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alputila, M. J., & Tajuddin, M. A. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pendampingan Anak Asli Papua Dalam Sistem peradilan Pidana Anak. *Jatiswara*, 34(1), 62–71. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.230>
- Darwanta, A. (2020). *Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak ( The Best Interest of The Child ) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak The Application of The Best Interest of The Child Principle on The Fulfillment of Children 's Rights in Children Penitentiary Abstract* Pendahuluan Anak merupakan titipan Illahi yang perlu dibimbing agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa , negara , masyarakat , dan keluarga . Indonesia dengan Ketentuan dasar

*yang mengatur tentang pemenuhan hak anak selain UUD 1945, juga telah diatur dalam Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak khususnya dalam Pasal 2 ayat (1), Konvensi diratifikasi. XXIV(1), 60–76.*

- Hafidz, S. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. , Экономика Региона § (2012).
- Inderasari, O. P., Juniarsih, N., & Mataram, U. (2022). *Realitas Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum ( ABH ) dalam Institusi Total di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) Mataram. 4(1), 40–64.*
- Indrayanti, K. W. (2022). *DISKURSUS STANDAR MINIMUM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK ( LPKA ) DI INDONESIA. 558–581.*
- Kep, A., Penguatan, D., Kemenristekdikti, R., Lembaga, D. I., Khusus, P., Kelas, A., ... Hukum, K. (2020). *PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG (Correctional for Children in Conflict with the Law in at the Class II Children Correctional Institution in Bandung) Yuliyanto. 20(10), 103–116.*
- Monita, Y., & Siregar, E. (2015). *DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK SEI . BULU MUARA BULIAN. 1(September), 198–213.*
- Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2018). *HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN.*
- Muiz, R. H. (2015). *THE EFFECTIVENESS OF SUPPORT GROUP THERAPY TO IMPROVING RESILIENCE Lembaga Pemasyarakatan Anak sama dengan orang dewasa bahkan lebih buruk Bunuh diri merupakan dampak yang paling sering ditemui pada narapidana anak . Penelitian tersebut juga menemukan bahwa narapidana anak lebih cenderung melakukan bunuh diri , percobaan bunuh diri , dan terlibat dalam tindakan-tindakan lain yang merugikan diri sendiri ( American Civil Liberties Union , 2014 ). Berdasarkan data yang diperoleh dari Penelitian Kemasyarakatan ( Litmas ), diketahui bahwa sebanyak 80 % remaja dengan kasus kriminal mengalami gejala stres saat menjalani proses hukum ( Pasudewi , 2012 ). A Justice Policy Istitute Report juga menemukan bahwa sepertiga dari remaja yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Munculnya mengalami terjadi depresi pada mulanya didirikan dengan tujuan melaksanakan pelayanan dan perawatan tahanan , dan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ( nara- pidana ). Narapidana ditempatkan sebagai subjek dalam menangani permasalahan tentang anak , dan*

merupakan wadah sebagai media publikasi mengenai hak anak dan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum ( Kemenkum- ham , 2014 ). Namun Lembaga Pemasyarakatan dengan konsep isolasinya menyebabkan gangguan yang serius secara psikologis , fisik , dan perkembangan bagi Penelitian yang dilakukan oleh The American Academy of Psychiatry mengenai dampak penahanan menunjukkan bahwa tahanan dewasa pada umumnya menunjukkan berbagai reaksi fisiologis dan psikologis seperti halusinasi , kece- menarik diri dari lingkungan sosial , mimpi buruk , melukai diri sendiri , depresi berat , trauma hingga bunuh diri . Sedangkan pada narapidana anak dan remaja , toleransi terhadap tekanan jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa sehingga juga mengalami efek fisik dan psikis yang setelah mereka mulai menjalani masa penahanan , sedangkan beberapa remaja yang lain menunjukkan keadaan mental yang buruk hingga bunuh diri ( Holman & Ziedenberg , 2013 ). Hal ini kemungkinan besar bisa terjadi karena menurut awal Williams ketika masuk penjara adalah keadaan yang paling mempengaruhi psikologis nara- pidana . Kegiatan yang bisa dilakukan sesuka hati oleh individu di luar dapat berubah Kegiatan drastis yang di. 7(2), 173–190.

- Paramitha, S. D. (2019). *LAYANAN KONSELING KELOMPOK DALAM MENINGKATKAN PSYCHOLOGICAL WELL-BEING REMAJA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)*. 4(1), 127–147. <https://doi.org/10.32923/sci.v4i1.1015>
- Purba, N. D. (2019). *Implementasi Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Terhadap Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Pati*. 7(31), 1–17. Retrieved from <http://repository.unissula.ac.id/16056/>
- Ramadhan, T., Medan, U. N., Sihaloho, O. A., & Medan, U. N. (2014). *Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Berdasarkan Konstitusional Warga Negara (Constitutional Rights)*. 1–20.
- Sajati, M. M. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Terkait Dengan Hak Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas III Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. 7(1), 73–82.